



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD MANSYUR**
ALIAS JHON BIN MANSYUR UMAR (ALM);
2. Tempat lahir : Lohayong;
3. Umur/tanggal lahir : 48
Tahun / 7 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kembang,
RT 01, RW 01, Kecamatan Bondowoso,
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Mansyur alias Jhon bin Mansyur Umar (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Mansyur alias Jhon bin Mansyur Umar (alm) selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar surat keterangan tertanggal 27 Mei 2024;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor rekening : 001301056673501; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V2026 warna biru;

Dikembalikan ke saksi korban Mulyadi;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V2026 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa merasa menyesal perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-8/Eoh.2/BONDO/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Mansyur alias Jhon bin Mansyur Umar (alm) pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 7 Pebruari 2023 sekira pukul 17.45 WIB, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di kantor Firma Hukum Dedi Rahman Hasyim, SH.MH, atau pada suatu tempat setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa yang pernah bekerja di notaris Saiful Anwar dan mulai saat itu juga terdakwa mempunyai relasi dengan beberapa orang notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengurusan sertifikat, kemudian sekitar bulan Pebruari 2023 terdakwa bertemu dengan saksi korban Mulyadi yang sudah dikenal oleh terdakwa sejak tahun 2018, dan saat itu juga terdakwa dengan kata-kata rangkaian bohong menawarkan pengurusan sertifikat dengan waktu yang cepat kepada saksi korban Mulyadi, dan saat itu juga saksi korban Mulyadi tertarik atas perkataan terdakwa dan mau menguruskan Akta jual beli an. Titin Hidayanti atas obyek tanah yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso dengan nomor petok C 2911/Persil 20/Klas D.II Sukorejo yang akan di proses untuk menerbitkan sertifikat, selanjutnya pada tanggal 7 Pebruari 2023 bertempat di Kantor Firma Hukum Dedi Rahman Hasyim Jl. Pelita Kelurahan Tamansari kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso terdakwa menerima uang sejumlah Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik terdakwa melalui Bank BRI dengan nomor rekening : 619401015063539 atas nama terdakwa sendiri, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa janji akan menyelesaikan sertifikat tersebut paling lambat 4 (empat) bulan yaitu pada bulan Juni 2023, dan terdakwa saat itu juga telah menerima 1 (satu) exemplaar akta jual beli an. Titin Hidayanti atas obyek tanah yang terletak di Desa Sukorejo kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso dengan nomor petok C 2911/Persil 20/Klas D.II Sukorejo, dan setelah terdakwa menerima uang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) melalui transfer lalu uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pendaftaran pengukuran peta bidang dan upah petugas ukur sejumlah Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk kepala desa Sukorejo (minta foto copy buku letter C kerawangan) sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), untuk pengambilan peta bidang di loket Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), untuk pajak penjual sebesar Rp.875.000.-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penerbitan AJB baru atas nama Titin Hidayanti sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.15.625.000.-(lima belas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) di gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga terdakwa masih belum mendaftarkan penerbitan sertifikat tanah milik saksi korban Mulyadi ke kantor Badan Pertanahan Nasional Bondowoso karena uang dari saksi korban Mulyadi telah habis digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga janji terdakwa untuk menyelesaikan sertifikat pada bulan Juni 2023 setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban Mulyadi tidak bisa terselesaikan karena uang milik saksi korban Mulyadi habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban dirugikan sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa di laporkan ke Polres Bondowoso dan di proses menjadi perkara ini”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ahmad Mansyur alias Jhon bin Mansyur Umar (alm) pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 7 Pebruari 2023 sekira pukul 17.45 WIB, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di kantor Firma Hukum Dedi Rahman Hasyim, SH.MH, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama-tama terdakwa yang pernah bekerja di notaris Saiful Anwar dan mulai saat itu juga terdakwa mempunyai relasi dengan beberapa orang notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengurusan sertifikat, kemudian sekitar bulan Pebruari 2023 terdakwa bertemu dengan saksi korban Mulyadi yang sudah dikenal oleh terdakwa sejak tahun 2018, dan saat itu juga terdakwa menawarkan pengurusan Sertifikat dengan waktu yang cepat kepada saksi korban Mulyadi, dan saat itu juga saksi korban Mulyadi mau menguruskan Akta jual beli an. Titin Hidayanti atas obyek tanah yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso dengan nomor petok C 2911/Persil 20/Klas D.II Sukorejo yang akan di proses untuk diterbitkan sertifikat, selanjutnya pada tanggal 7 Pebruari 2023 bertempat di Kantor Firma Hukum Dedi Rahman Hasyim Jl. Pelita Kelurahan Tamansari kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso terdakwa menerima uang sejumlah Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening milik terdakwa melalui Bank BRI dengan nomor rekening : 619401015063539 atas nama terdakwa sendiri, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa janji akan menyelesaikan sertifikat tersebut paling lambat 4 (empat) bulan yaitu pada bulan Juni 2023, dan terdakwa saat itu juga telah menerima 1 (satu) exemplaar akta jual beli an. Titin Hidayanti atas obyek tanah yang terletak di Desa Sukorejo kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso dengan nomor petok C 2911/Persil 20/Klas D.II Sukorejo, dan setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) melalui transfer lalu uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pendaftaran pengukuran peta bidang dan upah petugas ukur sejumlah Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk kepala desa Sukorejo (minta foto copy buku letter C kerawangan) sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), untuk pengambilan peta bidang di loket Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), untuk pajak penjual sebesar Rp.875.000.-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penerbitan AJB baru atas nama Titin Hidayanti sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.15.625.000.-(lima belas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) di gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga terdakwa masih belum mendaftarkan penerbitan sertifikat tanah milik saksi korban Mulyadi ke kantor Badan Pertahanan Nasional Bondowoso karena uang dari saksi korban Mulyadi telah habis digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga janji terdakwa untuk menyelesaikan sertifikat pada bulan Juni 2023 setelah terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari saksi korban Mulyadi tidak bisa terselesaikan karena uang milik saksi korban Mulyadi habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban dirugikan sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa di laporkan ke Polres Bondowoso dan di proses menjadi perkara ini”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti kehadirannya dalam persidangan yakni perihal dugaan penipuan/penggelapan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa telah disita barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) Lembar surat keterangan tertanggal 27 Mei 2024, dan 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI nomor rekening: 001301056673501 Atas Nama Mulyadi;
- Bahwa pada pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat, namun pada bulan Februari tahun 2023 Terdakwa menawarkan jasa untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah dalam waktu yang singkat dengan melakukan pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menyetujui hal tersebut dan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 di Kantor Firma Hukum/Pengacara Dedi Rahman Hasyim, S.H., M.H. dan Rekan di Jalan Pelita No 24/25, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Dedi Rahman Hasyim dan Saksi Reza Kamala dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa. Selanjutnya Saksi menyerahkan Akta Jual Beli Tanah dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan atas nama Titin Hidayanti yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Waringin, Kabupaten Bondowoso, dengan registrasi No Petok C 2911Persil 20/Klas D.II/ Sukorejo dan Terdakwa menjanjikan Saksi bahwa pengurusan sertipikat tersebut akan selesai pada bulan Juni tahun 2023;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2023 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan proses pengurusan sertipikat tanah tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa proses pengurusan sertipikat masih dalam masa menunggu blanko sertipikat untuk selanjutnya dicetak;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk bertanya perihal proses pengurusan sertipikat tanah tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa proses pengurusan sertipikat masih dijahit dan Terdakwa mengirimkan foto untuk meyakinkan Saksi bahwa sertipikat tersebut masih di proses;

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa menghubungi Saksi dan menginformasikan bahwasanya Terdakwa sedang di Kantor Perizinan dan sedang mengurus perizinan Sertipikat Hak Milik yang sedang diurus oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan untuk penerbitan izin tersebut diperlukan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei tahun 2024 dikarenakan Terdakwa tidak kunjung menyelesaikan pengurusan sertipikat seperti yang dijanjikan kepada Saksi, maka Terdakwa membuat surat keterangan yang isinya adalah Sertipikat tersebut akan selesai dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari sejak surat pernyataan tersebut dibuat, namun tidak kunjung selesai;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi REZA KAMALA, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti kehadirannya dalam persidangan yakni perihal dugaan penipuan/penggelapan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mulyadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 di Kantor Firma Hukum/Pengacara Dedi Rahman Hasyim, S.H., M.H. dan Rekan di Jalan Pelita No 24/25, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Saksi dimintai tolong untuk menjadi saksi penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Mulyadi kepada Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Dedi Rahman Hasyim dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa. Selanjutnya Saksi Mulyadi menyerahkan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan atas nama Titin Hidayanti yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Waringin, Kabupaten Bondowoso, dengan registrasi No Petok C 2911Persil 20/Klas D.II/ Sukorejo dan Terdakwa menjanjikan Saksi bahwa pengurusan sertipikat tersebut akan selesai pada bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2023 Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Mulyadi terkait proses pengurusan sertipikat tanah tersebut masih dalam masa menunggu blanko sertipikat untuk selanjutnya dicetak;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Saksi kembali mendapatkan informasi dari Saksi Mulyadi perihal proses pengurusan sertipikat tersebut masih dijahit sehingga sertipikat tersebut belum selesai;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Saksi Mulyadi menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi dan menginformasikan bahwasanya Terdakwa sedang di Kantor Perizinan dan sedang mengurus perizinan Sertipikat Hak Milik yang sedang diurus oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan untuk penerbitan izin tersebut diperlukan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 bulan Mei tahun 2024 dikarenakan Terdakwa tidak kunjung menyelesaikan pengurusan sertipikat seperti yang dijanjikan kepada Saksi Mulyadi, maka Terdakwa membuat surat keterangan yang isinya adalah Sertipikat tersebut akan selesai dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari sejak surat pernyataan tersebut dibuat, namun tidak kunjung selesai;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mulyadi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi DEDI RAHMAN HASYIM, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti kehadirannya dalam persidangan yakni perihal dugaan penipuan/penggelapan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mulyadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 di Kantor Saksi yakni Firma Hukum/Pengacara Dedi Rahman Hasyim, S.H., M.H. dan Rekan di Jalan Pelita No 24/25, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Saksi dimintai tolong untuk menjadi saksi penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Mulyadi kepada Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Reza Kamala dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa. Selanjutnya Saksi Mulyadi menyerahkan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan atas nama Titin Hidayanti yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Waringin, Kabupaten Bondowoso, dengan registrasi No Petok C 2911Persil 20/Klas D.II/ Sukorejo dan Terdakwa menjanjikan Saksi bahwa pengurusan sertipikat tersebut akan selesai pada bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2023 Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Mulyadi terkait proses pengurusan sertipikat tanah tersebut masih dalam masa menunggu blanko sertipikat untuk selanjutnya dicetak;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Saksi kembali mendapatkan informasi dari Saksi Mulyadi perihal proses pengurusan sertipikat tersebut masih dijahit sehingga sertipikat tersebut belum selesai;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Saksi Mulyadi menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi dan menginformasikan bahwasanya Terdakwa sedang di Kantor Perizinan dan sedang mengurus perizinan Sertipikat Hak Milik yang sedang diurus oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan untuk penerbitan izin tersebut diperlukan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 bulan Mei tahun 2024 dikarenakan Terdakwa tidak kunjung menyelesaikan pengurusan sertipikat seperti yang dijanjikan kepada Saksi Mulyadi, maka Terdakwa membuat surat keterangan yang isinya adalah Sertipikat tersebut akan selesai dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari sejak surat pernyataan tersebut dibuat, namun tidak kunjung selesai;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mulyadi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;
- 4. Saksi BIMO ARYO TEJO, S.H., M.Kn. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti kehadiran Saksi di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mulyadi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator Substansi Penanganan Sengketa Tanah pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso yang bertugas untuk menangani pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan permasalahan pertanahan baik yang berupa sengketa maupun yang sudah menjadi perkara di Pengadilan;
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk dapat mendaftarkan sertipikat tanah, pemohon harus melengkapi berkas-berkas seperti:
 - Melampirkan riwayat perolehan tanah yang diketahui oleh Desa;
 - Melampirkan bukti kepemilikan seperti Akta Hibah, Akta Waris Dan Akta Jual Beli;
 - Melampirkan Akta Kematian apabila Pewaris meninggal dunia;
 - Melampirkan kerawangan C Desa dengan bukti legalisir dari Desa;
 - Melampirkan pelunasan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
 - Melampirkan bukti setor Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) jual beli;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi tandatangan saksi-saksi pada surat pernyataan penguasaan fisik dan berita acara kesaksian;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila berkas-berkas tersebut telah lengkap maka proses selanjutnya yakni:
 - Permohonan pengukuran dari penghadap ke pihak BPN;
 - Setelah tahap pengukuran selesai baru terbit produk peta bidang kemudian peta bidang tersebut didaftarkan kembali untuk proses penerbitan sertifikat;
 - Setelah tahap pengukuran dari pihak BPN membentuk tim panitia A untuk melakukan cek lokasi dan wawancara serta melakukan penelitian atas berkas yang diajukan, seperti melakukan wawancara terhadap orang-orang yang memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan obyek tanah yang diajukan sertifikat tersebut;
 - Setelah tim panitia A melakukan tugas cek lokasi dan wawancara serta melakukan penelitian atas berkas yang diajukan, selanjutnya dilaksanakan proses pengumuman data *basic* dan data yuridis selama 30 hari di desa atau kelurahan;
 - Setelah selesai pengumuman data *basic* dan data yuridis selama 30 hari di Desa atau Kelurahan tidak ada yang keberatan maka akan dilaksanakan berita acara pengesahan pengumuman data *basic* dan data yuridis untuk diterbitkan sertifikat;
 - Setelah dilaksanakan berita acara pengesahan pengumuman data *basic* dan data yuridis untuk diterbitkan sertifikat selanjutnya dilakukan penandatanganan sertifikat;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pendaftaran atas objek tanah yang terletak di Akta Jual Beli an. Titin Hidayanti objek tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso dengan Nomor Petok C 2911/Persil 20/Klas D.II/Sukorejo karena lampiran kerawangan C Desa yang diberikan oleh Terdakwa yang seharusnya adalah nomor petok C 382-C 2911 namun yang dilampirkan Terdakwa yaitu C 382-C 1896 sehingga Terdakwa salah dalam melampirkan bukti atas berkas tersebut;
- Bahwa pihak dari Badan Pertanahan Nasional pernah melakukan pengukuran terhadap Akta Jual Beli an. Titin Hidayanti objek tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso dengan Nomor Petok C 2911/Persil 20/Klas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.II/Sukorejo, dan hasil pengukuran tanah tersebut yakni seluas 6286 (enam ribu dua ratus delapan puluh enam) meter persegi;

- Bahwa pengenaan biaya terhadap pengurusan sertipikat tanah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional yakni sejumlah Rp1.380.720,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah); namun yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Badan Pertanahan sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pengurusan sertipikat tersebut karena setelah diketahui terdapat kekeliruan perihal lampiran kerawangan C Desa namun Terdakwa tidak kunjung melampirkan kerawangan C Desa yang benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar surat keterangan tertanggal 27 Mei 2024;
2. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI nomor rekening: 001301056673501 Atas Nama Mulyadi;
3. 1 (satu) unit handphone Vivo V2026 warna biru Nomor IMEI 1 : (866414059398095) Nomor IMEI 2 : (866414059398087);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan dalam perkara ini sehubungan dengan uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Mulyadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus sertipikat tanah;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone vivo warna biru IMEI 1: (866414059398095) IMEI 2: (866414059398087);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi Mulyadi karena riwayat pekerjaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang pernah bekerja di Notaris Saiful Anwar dan sejak saat itu Terdakwa memiliki relasi dengan beberapa orang Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengurusan sertipikat yang kemudian Terdakwa tawarkan kepada Saksi Mulyadi agar pengurusan sertipikat tersebut dikendalikan oleh Terdakwa dalam waktu yang singkat;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Mulyadi, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk:

- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendaftaran pengukuran peta bidang dan upah petugas ukur;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk meminta *foto copy* buku *letter C* kerawangan kepada Kepala Desa Sukorejo,
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengambilan peta bidang di loket Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
- Uang sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pajak penjual
- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penerbitan AJB baru atas nama Titin Hidayanti;

- Bahwa sisa dari uang tersebut sejumlah Rp15.125.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan sendiri, sehingga Terdakwa belum mendaftarkan penerbitan sertifikat tanah milik Saksi Mulyadi tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Bondowoso;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Saksi Mulyadi menemui Terdakwa untuk menanyakan pengurusan sertipikat tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa sertipikat tersebut akan Terdakwa selesaikan dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari dan hingga saat ini pengurusan sertipikat tersebut belum juga Terdakwa selesaikan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat keterangan tertanggal 27 Mei 2024;
2. 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI nomor rekening : 001301056673501 Atas Nama Mulyadi;
3. 1 (satu) unit Handphone vivo warna biru IMEI 1: (866414059398095) IMEI 2: (866414059398087);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Mulyadi bisa mengurus sertifikat dalam waktu yang singkat karena Terdakwa sebelumnya memiliki riwayat pekerjaan di Notaris Saiful Anwar dan memiliki relasi dengan beberapa orang Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 di Kantor Firma Hukum/Pengacara Dedi Rahman Hasyim, S.H., M.H. dan Rekan di Jalan Pelita No 24/25, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Saksi Mulyadi telah menyerahkan uang dengan cara di transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat yang disaksikan oleh Saksi Reza Kamala dan Saksi Dedi Rahman Hasyim;
3. Bahwa selain penyerahan uang tersebut Saksi Mulyadi juga telah menyerahkan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan atas nama Titin Hidayanti yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Waringin, Kabupaten Bondowoso, dengan registrasi No Petok C 2911Persil 20/Klas D.II/ Sukorejo dan Terdakwa menjanjikan pengurusan sertifikat tersebut akan selesai pada bulan Juni tahun 2023;
4. Bahwa untuk meyakinkan Saksi Mulyadi terkait proses pengurusan sertifikat tersebut, setelah melewati bulan Juni tahun 2023 Terdakwa memberikan alasan menunggu blanko untuk dicetak dan sertifikat tersebut sedang dijahit yang mana ternyata proses tersebut tidak benar;
5. Bahwa untuk kembali meyakinkan Saksi Mulyadi, pada tanggal 27 Mei 2024 Terdakwa membuat surat pernyataan yang mana isi dari surat tersebut menyatakan bahwa Terdakwa akan menyelesaikan pengurusan sertifikat tersebut dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari sejak surat tersebut di buat;
6. Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Mulyadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk pendaftaran pengukuran peta bidang dan upah petugas ukur sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk meminta *foto copy*

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku *letter C* kerawangan kepada Kepala Desa Sukorejo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pengambilan peta bidang di loket Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pajak penjual sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk penerbitan AJB baru atas nama Titin Hidayanti sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut sejumlah Rp15.125.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan sendiri;

7. Bahwa sampai sekarang, sertifikat tersebut belum selesai diproses;

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Mulyadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *jo* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “barangsiapa” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Mansyur Alias Jhon Bin Mansyur Umar (Alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan *bijkomend oogmerk* atau *nader oogmerk* atau sebagai *verder reikend oogmerk* atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Orang harus juga membuat perbedaan antara *opzet* dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai *het striven van een nader doel* atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hukum pada kejahatan pencurian, dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikualifikasikan bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 378 KUHP telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa dan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Martabat atau keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah bekerja di kantor Notaris di Bondowoso, namun sesungguhnya Terdakwa tidak lagi bekerja di Kantor Notaris. Kemudian Terdakwa menawarkan jasa kepada Saksi Mulyadi untuk mengurus secara cepat penerbitan sertipikat atas Akta Jual Beli atas nama Titin Hidayanti objek tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso dengan Nomor Petok C 2911/Persil 20/Klas D.II/Sukorejo yang diserahkan setelah Saksi Mulyadi mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 di Kantor Firma Hukum/Pengacara Dedi Rahman Hasyim, S.H., M.H. dan Rekan di Jalan Pelita No 24/25, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang juga disaksikan oleh Saksi Dedi Rahman Hasyim dan Saksi Reza Kamala untuk pengurusan penerbitan sertipikat dan Terdakwa berjanji bahwa pengurusan sertipikat tersebut akan selesai pada bulan Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Mulyadi tersebut sejumlah Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pendaftaran pengukuran peta bidang dan upah petugas ukur, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk meminta *foto copy* buku *letter C* kerawangan kepada Kepala Desa Sukorejo, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengambilan peta bidang di loket Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), uang Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pajak penjual dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penerbitan AJB baru atas nama Titin Hidayanti dari total uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian sisa dari uang tersebut sejumlah Rp15.125.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;

Menimbang bahwa rangkaian perkataan bohong Terdakwa tersebut adalah usaha Terdakwa agar Saksi Mulyadi menyerahkan uang untuk pembayaran jasa pengurusan penerbitan sertipikat melalui Terdakwa karena Terdakwa mengaku bekerja di Kantor Notaris dan memiliki relasi kepada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Notaris di Kabupaten Bondowoso dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso sehingga dalam pengurusan sertifikat Terdakwa menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan tersebut dengan cepat, padahal diketahui bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Kantor Notaris, dan Saksi Mulyadi baru mengetahui bahwa uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengurus penerbitan sertifikat atas Akta Jual Beli atas nama Titin Hidayanti objek tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso dengan Nomor Petok C 2911/Persil 20/Klas D.II/Sukorejo yang mana telah diketahui oleh Terdakwa bahwa pada saat pengurusan terdapat kekeliruan lampiran pada kerawangan C Desa namun Terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Mulyadi melainkan memberikan alasan lain seperti sedang menunggu blanko untuk dicetak dan sedang dijahit hingga membuat surat pernyataan yang nyatanya proses tersebut tidaklah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hukum adalah dengan memakai martabat palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang bahwa dalam unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang diisyaratkan adanya hubungan kausalitas antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas dengan pendapat “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengaku dapat mengurus penerbitan sertifikat dengan cepat kepada Saksi Mulyadi karena pekerjaan Terdakwa di Kantor Notaris, namun sesungguhnya Terdakwa tidak lagi bekerja di Kantor Notaris dan atas pengakuan tersebut Saksi Mulyadi tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, maka dari itu uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Mulyadi untuk pembayaran jasa pengurusan penerbitan sertifikat atas Akta Jual Beli atas nama Titin Hidayanti objek tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso dengan Nomor Petok C 2911/Persil 20/Klas D.II/Sukorejo tersebut masuk ke dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-3 (tiga) “dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan tertanggal 27 Mei 2024 dan 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI nomor rekening : 001301056673501 Atas Nama Mulyadi, yang telah disita dari Saksi Mulyadi, maka dikembalikan kepada Saksi Mulyadi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone vivo V2026 warna biru IMEI 1: (866414059398095) IMEI 2: (866414059398087) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Mulyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mansyur Alias Jhon Bin Mansyur Umar (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tertanggal 27 Mei 2024;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI nomor rekening :
001301056673501 Atas Nama Mulyadi;

Dikembalikan ke saksi Mulyadi;

- 1 (satu) unit Handphone vivo V2026 warna biru IMEI 1:
(866414059398095) IMEI 2: (866414059398087);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025, oleh Ezra
Sulaiman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H.,
M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6
Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Evi Lugito,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Bdw